BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana BOS

2.1.1 Definisi Dana BOS

Berdasarkan petunjuk teknis tahun 2015, dana bantuan operasional sekolah adalah anggaran yang digunakan untuk mendukung belanja nonpersonalia pada satuan pendidikan dasar hingga menengah sebagai bagian dari program wajib belajar, dan dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengurusi program BOS harus mengikuti petunjuk teknis penggunaan dana BOS, serta Kementerian Agama yang merupakan kementerian teknis yang membidangi pelaksanaan dan pengelolaan program (Mulyono,2015:170).

2.1.2 Tujuan Dana BOS

Tujuan program BOS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 37 Tahun 2010 adalah:

"Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional dan meningkatkan mutu pendidikan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun".

Secara khusus tujuan BOS untuk:

- 1. Membantu penyediaan dana untuk biaya non personil sekolah, namun sebagian biaya pegawai masih dapat ditutupi oleh dana BOS.
- 2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghapuskan pungutan untuk siswa SD/SDLB/SMP/SMPLB.
- 3. Membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa SD/SDLB/SMP/SMPLB.
- Penghapusan pungutan bagi siswa yang orang tua/walinya miskin dalam program SD/SDLB/SMP/SMPLB pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebijakan BOS didasarkan pada pendanaan kegiatan sekolah secara mandiri. Di satu sisi, kebijakan BOS menguntungkan sekolah negeri dan swasta dalam hal keuangan operasional. Dana BOS juga digunakan untuk menurunkan iuran orang tua, yang menguntungkan orang tua. Dana BOS juga membantu siswa dengan berbagai persyaratan dan fasilitas belajar. Sedangkan sekolah swasta menanggung semua biaya, termasuk personalia. Sebagai hasil dari kebijakan BOS, pendidikan akan menjadi gratis, dengan sekolah swasta hanya menyumbang hampir 20% dari anggaran.

2.1.3 Penggunaan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 menjelaskan bahwa Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Penggunaan dana BOS sepenuhnya dilakukan oleh pihak sekolah yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, penggunaan dana BOS diupayakan

untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.

2.1.4 Prinsip Pengelolaan Dana BOS

Dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020 dijelaskan bahwa dana BOS dikelola dan diawasi oleh pihak sekolah dan pemerintah daerah. Kepala sekolah membentuk tim pengelola dana BOS yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas:

- a. 1 orang dari guru
- b. 1 orang dari komite sekolah
- c. 1 orang dari unsur orang tua/wali siswa di luar Komite Sekolah, yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan bahan pertimbangan yaitu kredibilitas dan tidak mempunyai konflik kepentingan.

Pemerintah daerah, selain sekolah, bertanggung jawab atas pengelolaan uang BOS. Daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan pemerintah. Tim BOS provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari direksi, penanggung jawab, dan tim pelaksana memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut:

- 1. Gubernur sebagai pengarah, bupati/walikota
- 2. Penanggung jawab terdiri dari:
 - Sekretaris daerah provinsi sebagai ketua, kabupaten/kota.
 - Kepala departemen/lembaga/biro. Lainnya bekerja sebagai anggota pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan provinsi, kabupaten, dan kota.

3. Sekretaris Dinas sebagai pemimpin tim pelaksana.

Berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2020, tata cara pengelolaan BOS adalah:

- Sekolah, sebagai pengelola dana BOS pada umumnya, menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah, seperti kewenangan sekolah. menyelenggarakan, mengelola, dan mengawasi program sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- 2. Hasil evaluasi diri sekolah didasari berdasarkan perencanaan.
- 3. Sekolah memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana uang dibelanjakan. BOS digunakan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dana BOS reguler disesuaikan dengan kebutuhan prioritas sekolah.
- Pendanaan BOS digunakan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan secara berkala yang sesuai dengan komponen penggunaan keuangan sekolah.
- Dalam pengalokasian dana BOS Reguler harus mengikuti pilihan tim BOS dan kesepakatan bersama dengan pihak sekolah, pengajar, dan komite sekolah.
- 6. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diumumkan sebagai berita dan ditandatangani secara tertulis oleh peserta rapat.
- 7. Kesepakatan penggunaan anggaran BOS reguler pada angka 6 harus didasarkan pada prioritas kebutuhan sekolah. program pengembangan kualitas yang berorientasi pada kegiatan belajar peserta didik.

8. Pengelola harus dilibatkan dalam pengelolaan anggaran BOS reguler di sekolah terbuka, dan penanggung jawab tetap dijabat oleh kepala sekolah sesuai dengan tingkatannya.

Pengelolaan dana BOS reguler dilaksanakan dengan mengacu prinsip sebagai berikut:

- Penggunaan dana BOS reguler yang dikelola sesuai kebutuhan sekolah disebut dengan fleksibilitas.
- Penggunaan dana BOS reguler yang dapat memberikan dampak, hasil, dan keterampilan dalam mencapai tujuan pembelajaran di sekolah disebut sebagai efektivitas.
- 3. Penggunaan dana BOS reguler untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya rendah dengan hasil yang maksimal disebut efisiensi.
- Penggunaan Dana BOS Reguler yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut akuntabilitas.
- Pemanfaatan Dana BOS Reguler yang dikelola secara transparan dan mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan sekolah merupakan salah satu contoh transparansi.

2.1.5 Pelaporan dan Pertanggunjawaban Dana BOS

Tim BOS sekolah dan Tim BOS pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaporan dana BOS. Ketentuan penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan tahap I paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
- b. Penyampaian laporan tahap II paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
- c. Penyampaian laporan tahap III paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap pengelolaan dana BOS diharuskan menyusun laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan dan dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk:

1) RKAS

Untuk melakukan perencanaan terhadap penerimaan dan pengeluaran sekolah dalam satu tahun anggaran.

2) Buku Kas Umum

Untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dana BOS.

3) Buku Kas Pembantu

Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang ditandatangani oleh bendahara BOS.

4) Buku Pembantu Bank

Semua penerimaan dan pengeluaran harus dicatat di bank (cek, setoran, atau uang tunai) dan ditandatangani oleh bendahara BOS.

5) Buku Pembantu Pajak

Melacak semua penerimaan dan pengeluaran pajak, serta memeriksa pungutan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak.

6) Dokumen Lain Yang Dibutuhkan

Setelah menyelesaikan pembukuan, sekolah harus membuat laporan pengelolaan BOS yang memuat rekapitulasi penggunaan dana BOS reguler. Laporan juga harus dikirim ke tim BOS kabupaten/kota sebelum awal tahun anggaran berikutnya, dan sekolah harus mengunggah laporan BOS ke situs web http://bos.kemdikbud.go.id pada setiap tahapnya.

2.2 Pandemi Covid-19

Prinsip kebijakan pendidikan selama pandemi Covid-19 dalam rangka memberikan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19, fokus pada kesehatan dan keselamatan siswa, pendidik, keluarga, dan masyarakat, serta pengembangan dan peningkatan siswa dan keadaan psikososial (Sudaryanto, Wahyu Widayati, Risza Amalia, 2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penyampaian menteri pendidikan yaitu memberikan penggunaan dana BOS di tengah pandemi Covid-19 dengan berbagai cara. Evi Mulyani, Direktur Biro Kerjasama, Kerjasama, dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020) juga mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Fleksibilitas Dana BOS.

Pemerintah memberikan fleksibilitas dalam penggunaan BOS untuk dimanfaatkan kepada guru dan siswa untuk membantu pembelajaran jarak jauh (Purnamasari, 2020). Dana BOS diberikan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam dunia pendidikan dan ingin memberikan kelayakan terhadap pendidikan pada sekolah tingkat SD, SMP dan SMA maupun sederajatnya

(Hartatik, 2017). Sekolah telah diberikan izin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggunakan dana BOS untuk mendukung kegiatan pembelajaran seperti pembelian kuota pulsa untuk warga sekolah. Harapannya melalui kebijakan ini dapat membantu proses kegiatan belajar daring baik bagi guru maupun siswa saat pandemi seperti ini (Mutiyati dan Yuniarti, 2020).

Adapun prosedur dalam pengalokasian dana BOS hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang tertentu saja yakni operator sekolah, bagian tata usaha dan bendahara BOS. Operator sekolah akan melakukan penambahan, pengiriman dan memperbarui data pokok sekolah kedalam sistem dapodikmen. Setelah itu bagian administrasi menyiapkan kebutuhan administrasi data siswa dan menggandakan formulir dapodik sesuai kebutuhan dan bendahara BOS melakukan konfirmasi jumlah data siswa dengan data yang ada pada langkah terakhir (Herliana, 2018).

Secara umum pengalokasian dana BOS sebelum adanya pandemi dan ketika masa pandemi ini berbeda, karena sebelum pandemi dana BOS ini lebih mengarah pada penunjangan dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan namun saat pada masa pandemi ini lebih mengarah pada kelayakan proses pembelajaran, salah satunya pengadaan paket internet untuk guru dan siswa (Nofiati, 2020).

2.3 Penelitian Yang Relevan

 Penelitian yang dikerjakan oleh Yulia Nurhayati dan Donny Ekki Deonardo (2021) yang berjudul Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Harapan Makmur Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan yang menghasilkan penelitian yang menunjukkan (1) Perencanaan BOS dilakukan dengan menggunakan petunjuk teknis BOS tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Pendidikan. Dana BOS diakuisisi dari APBN, angka pendapatan dan belanja negara (APBN) tahunan SDN Harapan Makmur tahun 2019 sebesar Rp. 157.600.0000.00. (2) Pendanaan pelaksanaan alokasi tersebut disebabkan oleh BOS, khususnya alokasi sesuai dengan rekomendasi teknis BOS tahun 2019, dapodikdasmen sedang mengisi info. (3) Penyaluran BOS dalam dua tahap, sesuai dengan kriteria teknis BOS tahun 2019. (4) Penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS berupa 11 komponen yang dapat dibiayai dengan dana BOS tahun 2019. (5) Belum semua ada monitoring karena tidak ada pemantauan dari komite sekolah secara langsung. (6) Pelaporan pertanggungjawaban dana BOS tidak ada spanduk informasi dalam juknis tahun 2019 dan sudah sesuai laporan eksternal. Laporan triwulanan diterbitkan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian adalah sekolah dasar. Sementara perbedaannya adalah pada penelitian ini memberikan penilaian terkait pemanfaatan dana bos berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, memberikan analisis kelebihan dan kekurangan dalam pemanfaatan dana BOS di sekolah tersebut.

 Penelitian yang dilakukan oleh Mustapa et al. (2021) yang mengangkat topik Analisis Pengelolaan Dana BOS sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 pada SMA Negeri 2 Sungai Limau. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 2 Sungai Limau telah selaras dengan petunjuk teknis BOS SMA.

Persamaan yang terkait penelitian ini adalah teori yang dibahas mengenai pemanfaatan, pengawasan, dan pelaporan BOS. Sementara perbedaan yang signifikan adalah objek penelitian yang berbeda, dan topik pembahasan berfokus pada perbandingan pemanfaatan pengelolaan BOS sebelum dan saat pandemi COVID-19.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Silele *et al.* (2017) yang menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah: (1) Perancangan BOS telah sesuai Juknis BOS tahun 2015 mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pengalokasian dana BOS yang diperoleh SD Inpres 4 halmahera barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2016 sebesar Rp.134.400.000,00/tahun. (2) Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan juknis BOS tahun 2015 terpenting dalam menyusun hasil dari evaluasi rapat bersama dan selanjutnya dalam menyusun RKAS yang didukung dengan disahkannya SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat, pengalokasian dana BOS sesuai dengan juknis BOS tahun 2015 dan penyaluran dana BOS tidak sesuai dengan juknis BOS tahun 2015 karena terjadinya keterlambatan dalam beberapa proses pencairan dana BOS. (3) Dalam penggunaan dana BOS belum sesuai dengan juknis BOS tahun 2015.Hal tersebut dikarenakan dalam 13 komponen pembiayaan

hanya memenuhi 11 komponen pembiayaan yang terpenuhi dikarenakan hanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah saja. (4) Pelaporan pertanggungjawaban dana BOS belum sesuai juknis tahun 2015 bagian laporan internal terutama pada keterbukaan pemanfaatan dana BOS dikarenakan tidak membuat papan informasi. Untuk laporan eksternal pada berita acara pemeriksaan kas tidak ada serta pembukuan dan opname kas tidak memadai.

Persamaan yang relevan dengan penelitian ini adalah objek penelitian serta topik bahasan pada penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bentuk penilaian terhadap objek penelitian, tahun kajian penelitian, dan evaluasi yang diberikan terhadap objek penelitian.

2.4 Kerangka Berpikir

Pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia dari suatu negara. Negara dengan tingkat pendidikan yang baik dan layak tentunya didukung dengan sarana prasarana serta pengajar yang memadai dan berkompeten. Untuk mewujudkan kemajuan dari suatu negara diperlukan dukungan dalam bidang pendidikan. Sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan wajib belajar 12 tahun. Dasar dari pendidikan dimulai dari tingkat Sekolah Dasar yang merupakan pondasi awal dalam strata pendidikan. Untuk mencapai pada target tersebut, pemerintah memberikan bantuan dana berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Untuk mengatur pelaksanaannya, pemerintah meluncurkan Petunjuk Teknis pengelolaan dana BOS serta pelaporannya bagi berbagai jenjang pendidikan.

Petunjuk teknis penyelenggaraan BOS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, wajib dipatuhi dalam pelaksanaan program dana BOS untuk Sekolah Dasar. Fleksibilitas, efikasi, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi merupakan salah satu prinsip penerapan BOS. Kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

PENGELOLAAN DANA BOS

ANGGARAN

ANALISIS DATA

HASIL

Gambar II.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah dari RKAS SDN 1 Mejayan